

Pengembangan Madrasah di DIY

Oleh Muslih Usa¹⁾

Kota Pendidikan

Yogyakarta, dengan segala kelebihan dan kekurangannya di bidang pendidikan, telah memulai kembali untuk mengukuhkan diri sebagai Kota Pendidikan. Langkah ini ditunjukkan dengan memnggelar sebuah seminar yang bertema : *“Meletakkan Kerangka Dasar Pendidikan yang Berkualitas Tahun 2004 di Kota Yogyakarta”* pada tanggal 1 April 2004 lalu.

Wawasan dan gagasan ini terangkat dalam Renstra Yogyakarta yang termuat dalam Perda nomor 15 tahun 2002 yaitu : *“Terwujudnya Yogyakarta pada tahun 2010 sebagai pusat pendidikan dan pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa, menuju terciptanya masyarakat madani dalam lingkungan kehidupan yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawono”*.

Sekalipun Renstra ini tidak berdiri sendiri dan tidak hanya berbicara tentang pendidikan semata, langkah ini dinilai dan dirumuskan sebagai satu mata rantai yang saling berkait. Pendidikan berarti menyangkut SDM dan itulah kekuatan untuk mewujudkan semua gagasan di semua sector dalam pembangunan. Oleh karena itu, menjadi pendorong terwujudnya Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan yang berkualitas dan terpercaya

dijadikan sebagai visi, dan meningkatkan peran instansi dalam mendorong pengembangan kualitas pendidikan dan pengajaran adalah misinya (Sugito, 2004 : 1).

Menurut Sugito (2004 : 3), untuk meraih keunggulan dalam persaingan antar daerah (sejak otonomi daerah), maka pengembangan dan peningkatan mutu sektor pendidikan harus menjadi prioritas. Ini modal utama yang harus disiapkan, termasuk menghadapi tantangan global seperti AFTA (2003), APEC (2010) dan WTO (2020).

Dengan inspirasi ini, diharapkan *output* pendidikan di Yogyakarta, memiliki kompetensi, berwawasan nasional, mampu bersaing secara global, berkepribadian dan dipercaya masyarakat. Sedangkan *outcome* yang diharapkan, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang mampu berperanserta dalam mengembangkan kemajuan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Yogyakarta ingin menyelenggarakan pendidikan yang adaptif, responsif dan dengan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia yang berperadaban, mampu hidup sendiri dan bersama orang lain dalam suatu tatanan tertentu

¹⁾Drs. Muslih Usa, GPAI Kandepag Kota Yogyakarta

dan inilah yang disebut dengan pendidikan yang manusiawi (*Djohar*, 2004 : 2). Melalui perwujudan pendidikan berkualitas inilah Yogyakarta ingin menegakkan kembali diri menjadi kiblat pendidikan nasional, yang dalam beberapa tahun terakhir seolah berpindah menyebar ke berbagai kota lain di Indonesia.

Melihat pacuan kemajuan terhadap pendidikan yang dicapai di Yogyakarta, tidak bisa tidak, sekaligus menggugat dan menggugah keberadaan madrasah yang ada di wilayah ini. Bagaimanapun juga, sekolah yang berada di bawah Departemen Agama ini, harus merespon gerakan peningkatan kualitas pendidikan di Yogyakarta sebagai dorongan sekaligus tantangan untuk ikut maju bersama. Jika tidak, maka keberadaannya akan tertinggal lebih jauh dibanding sekarang ini dan tetap menjadi sekolah marginal.

Membenahi Madrasah

Bagi Yogyakarta, kelahiran pendidikan yang berkualitas amatlah penting artinya. Di samping untuk bisa memenuhi kebutuhan SDM, mengembalikan kejayaannya dalam sebutan sebagai Kota Pelajar menjadi Kota Pendidikan, juga untuk mengantarkan Yogyakarta sebagai kota "industri" pendidikan. Status kota industri pendidikan, secara ekonomi menjadi esensial karena bisa sebagai alternatif untuk meningkatkan PAD, dengan berduyun-duyunnnya masyarakat luar Yogyakarta yang mengantarkan anaknya untuk belajar di kota ini.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, bagaimana dengan madrasah yang juga menjadi asset pendidikan di Yogyakarta?. Madrasah, mulai tingkat

Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah, sesungguhnya dapat dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Anggapan ini terutama setelah keluarnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri pada bulan Maret 1975 yang masing-masing ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri dengan nomor 36 tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37/U/1975, dan Menteri Agama nomor 6 tahun 1975.

Dalam SKB ini ditetapkan bahwa madrasah sesuai tingkatannya berkedudukan sama dengan sekolah umum setingkat. Kurikulumnya juga diubah sesuai standar sekolah umum, dengan mengajarkan sebanyak-banyak 30% pelajaran agama dan selebihnya pengetahuan umum sebagaimana sekolah dibawah Diknas. SKB ini juga mengatur bahwa siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum setingkat atau lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum setingkat di atasnya.

Untuk ke depan, madrasah-madrasah di Yogyakarta, menurut *Ngatidjan*, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kebijakan strategis Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY., pengembangannya memang sudah dipersiapkan secara serius sejak beberapa tahun lalu. Langkah ini dilakukan, baik dalam rangka merespon pengembangan kualitas pendidikan di Yogyakarta maupun dalam rangka peningkatan mutu madrasah karena ketertinggalannya. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mempersiapkan madrasah di segala aspek seperti sarana-prasarana gedung, perpustakaan, guru, laboratorium dan tempat

praktik keterampilan dan lain sebagainya (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 6).

Menurut Ngatidjan, Madrasah-madrasah yang ada sekarang seperti MI, MTs dan MA., bukanlah madrasah seperti yang ada 10 apalagi 20 tahun lalu. Tetapi madrasah kini telah menjadi sekolah moderen yang dapat disandingkan dengan sekolah umum setingkat. Bila masyarakat tidak mengetahui perkembangan ini, maka mereka hanya kurang informasi terhadap keadaan madrasah sekarang ini dan itulah kelemahan Departemen Agama, kurang publikasi (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 6).

Menurut Ngatidjan, bidang fisik, hampir seluruh madrasah, sama dengan keadaan sekolah pada umumnya, bahkan untuk tingkat dasar, madrasah lebih baik, karena bangunan yang telah ada dan yang akan di bangun semua berlantai dua. Langkah ini merupakan program prioritas dalam membangun infrastruktur madrasah menuju lembaga pendidikan yang berkualitas.

Dalam bidang SDM juga demikian adanya dan sudah dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu sejak beberapa tahun silam. Kini hampir seluruh guru madrasah telah ditingkatkan kemampuan profesionalnya baik melalui proyek dengan penataran-penataran, Diklat, program penyeteraan D3, maupun dengan mendorong agar melanjutkan pendidikan, dari D3 ke S1 dan S1 ke S2 (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 7).

Dalam Kebijakan Strategis Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY., tahun 2005, pada tahun anggaran

2005 ini sekaligus melakukan peningkatan SDM guru dengan memberikan dana stimulan Rp 10 juta perorang untuk melanjutkan ke jenjang S2. Tahun 2005 diberikan kepada 30 orang dan beberapa orang dari dana pusat serta program mandiri. Diinformasikan pula, bahwa untuk tahun anggaran 2006 diusulkan agar bisa mencapai 100 orang untuk kalangan guru dan akan diberikan kepada kepala dan guru-guru madrasah yang memenuhi syarat (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 7).

Pembenahan madrasah dengan langkah-langkah di atas, tentu tidak lepas dari analisis atau prediksi kelamahan madrasah yang selama ini melekat pada lembaga tersebut. Sudah lama persoalan keberadaan dan kualitasnya "dicerca", "dituding". Atau "disalahkan". Tapi hanya sebatas itu, bahkan penemu kekurangan hanya sanggup menyalahkan, jarang berbuat. Kesendirian inilah yang membuat madrasah lama untuk bisa bangun, bahkan putra-putri pegawai Departemen Agama sendiri tidak banyak yang masuk madrasah.

Arah Pengembangan Madrasah

Madrasah di DIY., menurut *Kebijakan Strategis* Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY., akan dikembangkan dengan berlandaskan Visi "*Sebagai Lembaga Pendidikan Islam terkemuka dan kebanggaan umat, Islami, unggul, populis dan mandiri*". Untuk mewujudkan visi ini, maka digariskan misinya yaitu : "*Menghantarkan siswa menjadi calon ilmuan yang berilmu, agamis dan sebagai tenaga yang terampil dan profesional*".

Visi dan misi di atas, dirumuskan berdasarkan asumsi dasar bahwa lembaga pendidikan Islam (*Islamic Education*), mampu memberikan pencerahan dan inspirasi (*Enlightening inspiring*). Ini dikembangkan dengan manajemen berbasis madrasah (*Madrasah Based Management*) sebagaimana RPS (Rencana Pengembangan Sekolah) pada umumnya.

Asumsi di atas, ingin meraih nilai inti yang harus berkembang dalam diri siswa yaitu kebersihan lahir dan batin, mengembangkan kesadaran dan hati nurani (*conscience*) dan memiliki keterikatan dengan nilai-nilai ke-Islaman dan dengan kelembagaan madrasah. Selanjutnya, para siswanya kelak diharapkan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi (*commitment*) dan kemampuan sesuai bidang yang ditekuni (*competence*) serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Mereka diharapkan sebagai produk yang mampu memenuhi harapan "pelanggan" dan selalu berorientasi pada mutu.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka madrasah merentangkan tujuan dengan batas-batas yang normal (*stretch the goals*), memilih prioritas dan fokus (*priority and focus*): Perwujudan ini dilakukan dengan melibatkan setiap orang sesuai bidangnya (*synergy involved everyone*), dengan pelayanan yang prima (*excellent service*), sehingga menjadi pemenang dalam kompetisi dan menjadi pusat inspirasi (*winner and inspirator*).

Selanjutnya menciptakan lingkungan belajar dengan standar yang tinggi dalam model kepemimpinan yang kolaboratif dan guru yang

kompeten. Suasana pembelajaran harus efektif dengan melibatkan siswa, orangtua, Majelis Madrasah atau melibatkan seluruh stakeholder dan dengan dengan menyiapkan sarana-prasarana yang memadai.

Desain pengembangan madrasah di DIY, diarahkan menuju madrasah unggulan, madrasah model, madrasah kejuruan dan reguler. Pengembangan ini secara umum dengan standar manajemen tersendiri. Untuk jumlah siswa misalnya, maksimal hanya 3 kelas untuk tiap angkatan yang terdiri 25 siswa dengan rasio guru 1 : 25. Madrasah-madrasah ini dikelola secara transparan, memenuhi standar mutu dan akuntabel.

Desain yang dikemukakan di atas, disyaratkan harus memiliki ketenagaan yang sesuai dan spesifik sesuai bidang tugasnya. Demikian pula syarat calon siswa. Mereka harus merupakan siswa berprestasi minimal 5 besar di sekolahnya. Sekalipun antara madrasah unggulan, model dan kejuruan memiliki beberapa perbedaan misal pada jumlah siswa yang diterima, pada umumnya memiliki kesamaan pada keharusan memiliki perpustakaan, laboratorium, tempat praktik, sarana ibadah dan fasilitas olah raga.

Keseluruhan strategi pengembangan ini, bertujuan untuk mengangkat madrasah supaya memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Sebab, memahami kota Yogyakarta dengan kualitas pendidikannya, maka di dalamnya eksplisit tersebut madrasah karena berada di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Namun dilakukan secara

bertahap sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan.

Kepala Madrasah

Tidak bisa dikesampingkan bahwa berkembangnya sebuah sekolah atau madrasah bukan hanya karena telah lengkapnya berbagai fasilitas, tetapi juga ditentukan oleh top menejer di dalamnya. Maksudnya, kepala madrasah juga memegang peran kunci untuk mencapai madrasah yang maju, berkualitas, diminati, "layak jual", kebanggaan umat, karena dialah pengatur, pengarah dan pengendali dalam mencapai tujuan dan target pengembangan madrasah. Kepala madrasah adalah nakhoda yang menjalankan kapal yang bernama madrasah dengan segala tanggung-jawabnya.

Dengan demikian, maka kepala madrasah haruslah orang yang layak, mampu, mempunyai wawasan ke depan dan profesional. Kesan seadanya dan faktor kedetakatan, se-aliran atau berbagai pandangan subyektif lainnya harus disingkirkan dari proses pengangkatan seorang kepala madrasah.

Lantas bagaimana proses pengangkatan seorang kepala madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY?. Selama ini masih berpijak pada prosedur yang telah ada yaitu terpenuhinya persyaratan administratif seperti masa kerja, kepangkatan, pernah menjadi Wakil Kepala Madrasah, lulus test (test psikologi dan test tertulis) dan diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Namun ke depan, prosedur ini akan disempurnakan dan dengan standar kualitas yang lebih baik. Ini telah dikaji dan dipersiapkan oleh Bidang Mapenda Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY., yang menangani bidang pendidikan di lingkungan Departemen Agama. Di dalamnya termasuk pemberlakuan syarat telah memiliki sertifikat calon kepala madrasah, sebagaimana selama ini telah diterapkan dengan baik di lingkungan Diknas (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 7).

Menurut Agus Ilham (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 7) Pengembangan langkah-langkah untuk menyempurnakan sistem dalam pengangkatan seorang kepala madrasah, dilakukan di samping tetap memberlakukan syarat administratif yang harus terpenuhi, sertifikasi, usulan Kakandepag. wilayah madrasah berada, juga harus "lulus" dalam sidang BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) tingkat Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY.

Penetapan calon kepala madrasah, masih menurut Agus Ilham, di samping atas pertimbangan Kakandepag. Kabupaten/Kota yang mengusulkan dan Bidang Mapenda Kantor Wilayah sebagai *leading sector* serta Baperjakat, juga sangat mempertimbangkan terlebih dahulu unsur kedisiplinan, kemampuan, pengetahuan calon terhadap madrasah yang akan dipimpin dan *trick-record* yang bersangkutan. Ini berlaku bagi calon kepala madrasah pada umumnya, namun akan berbeda terhadap 29 madrasah yang akan diunggulkan.

Terhadap ke 29 madrasah yang disebut sebagai *Madrasah of Priority* dimaksud adalah madrasah (mulai tingkat MI sampai MA, negeri dan swasta) yang dipersiapkan untuk tampil bersaing dan bersanding secara kualitas dengan sekolah umum setingkat di DIY pada tahun 2010. Untuk itu, madrasah-madrasah tersebut, diprioritaskan pengembangannya dan kepalanya disyaratkan lebih spesifik.

Madrasah prioritas tersebut, kultur belajarnya akan diberlakukan dengan sistem *full day school, students centered learning, student inquiry*, kurikulum lokal, bahasa pengantar di kelas dan dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Arab-Inggris, memberlakukan sistem DO serta dengan mengikuti perkembangan metode pembelajaran terbaru (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 7).

Untuk madrasah ini, calon kepala madrasah di samping harus memenuhi persyaratan pada umumnya, juga harus memenuhi persyaratan khusus lainnya. Untuk tingkat Madrasah Aliyah harus berpendidikan minimal S2, Madrasah Tsanawiyah dan Ibtidaiyah minimal S1. Di samping itu, mempunyai pengalaman minimal 5 tahun menjadi kepala madrasah, mampu berbahasa Arab dan atau Inggris, lulus *fit and proper test*, sistem kontrak 1 tahun dan siap tinggal di lingkungan kampus madrasah yang dipimpinnya.

Persyaratan ini telah ditetapkan sebagai kebijakan strategis Bidang Mapenda Islam Kanwil Propinsi DIY tahun 2005-2009. Kebijakan tersebut juga akan dikawal secara ketat agar dapat dilaksanakan secara profesional, konsekuen dan konsisten.

Ini sejalan pula dengan keinginan jajaran Kanwil. Departemen Agama Propinsi DIY., agar setiap keputusan yang diambil telah berdasarkan pertimbangan rasional, prosedural, taat aturan dan bukan atas pertimbangan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Menurut Ngatidjan (*Bakti* No. 167 Tahun XIV Mei 2005 : 8), prinsip pertimbangan yang mengkotak-kotakkan atau kepentingan golongan dan kelompok yang terkesan tidak profesional dan tidak taat aturan harus dihilangkan.

Di bagian lain, berdasarkan analisis terhadap berbagai problematika yang ada, maka di samping prosedur yang telah ada, hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengangkat seorang kepala madrasah untuk menciptakan madrasah berkualitas yaitu antara lain:

Pertama, agar memilih calon yang mampu merancang dan melaksanakan program manajemen madrasah mandiri dan dijadikan *goal direction* dalam Renstra pengembangan pengembangan madrasah ke depan agar selalu dapat bersaing dan bersanding dengan sekolah lainnya. Potensi, lingkungan dan SDM yang telah dimiliki, dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program.

Kedua, calon kepala madrasah adalah mereka yang mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan madrasah di segala aspek dengan berbasis pengembangan mutu, dengan mewujudkan Visi-Misi dan mempunyai daya analisis potensi madrasah untuk dikembangkan ke depan. Selanjutnya menciptakan sinergi kerja antar-inter madrasah dan lingkungan dengan

prinsip *school based management and community based participation*.

Ketiga, calon kepala madrasah adalah seorang yang mampu membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder* sebagai mitra kerja (tidak semata-mata persoalan dana), terutama Majelis Madrasah dan pihak terkait lainnya, termasuk kemungkinan menjadikan mereka sebagai evaluator dan monitor kinerja madrasah dan kepala madrasah.

Keempat, kepala madrasah yang dipilih adalah mereka yang selalu mampu melakukan analisis SWOT yaitu *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman) dalam menyusun program pengembangan madrasah.

Kelima, kepala madrasah ke depan harus orang yang terbuka, demokratis, disiplin dan mamahami bahwa sesungguhnya ia juga seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah dan bukan sebagai penguasa. Ia harus mampu mendengar kata baik dari orang lain, buka hanya kata dari dirinya yang dianggap baik dan benar.

Keenam, Kantor Departemen Agama mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat propinsi, dapat menerima konsep madrasah mandiri dengan segala konsekuensinya; apakah dana, sistem pembinaan dan memberikan *reward system* kepada

madrasah dan kepala madrasah yang berhasil mencapai target yang telah diprogramkan.

Dalam konteks dan kerangka ini, maka dapat diprediksi keberadaan madrasah di masa depan. Letak geografisnya yang dalam wilayah Propinsi DIY., maka harus menerima konsekuensi termaginalkan bila tidak mampu bersaing atau akan duduk bersanding mengangkat Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas jika madrasah mampu meraih predikat lembaga pendidikan ternama dan kebanggaan umat.***

Kepustakaan

Bakti, No. 167 Tahun XIV Mei 2005

Djohar MS., *Makalah Seminar*, 2004

Mapenda Islam Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY., *Kebijakan Strategis Bidang Mapenda Islam tahun 2005-2009*, 2005.

Ministry of Religious Affairs, Directorate General of Islamic Institutions Development, *Development of Madrasah Aliyahs Project*, ADB Loan No. 1519-INO, Package A. Academic Program, 2000

Sugito., *Makalah Seminar*, 2004